



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

NURLIA, Tempat tanggal lahir Jikohay 6 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Jikohay Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan LA MUSLIMIN di Jikohay Kecamatan Obi Barat Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 23 Maret 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 52/01/VI/2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Pemohon yang ke-1 (satu) bernama HERLIYANTI;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 1 Wakatobi Nomor Mts : 13 240004281 tercantum nama HERLIYANTI LA MUSLIMIN;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT- 01102014-0006 yang semula bernama HERLIYANTI menjadi HERLIYANTI LA MUSLIMIN.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini,

sudi kiranya menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama HERLIYANTI pada Akte Kelahiran Nomor: 8204-LT-01102014- 0006 yang diubah namanya menjadi HERLIYANTI LA MUSLIMIN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-01102014-0006 tanggal 1 Oktober 2014 atas nama HERLIYANTI, lahir di Jikohay pada tanggal 24 Desember 2004, anak ke 1 (satu) perempuan dari ayah LA MUSLIMIN LA ISWADI dan ibu NURLIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi Nomor: Mts : 13 240004281 tertanggal 25 Mei 2018 atas nama HERLIYANTI LA MUSLIMIN, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 52/01/VI/2004 tertanggal 30 April 2004 antara LA MUSLIMIN LA ISWADI dengan NURLIA, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Laiwui Kecamatan Obi, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204281808090054 tertanggal 13 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga LA MUSLIMIN LA ISWADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8204284606850001 tertanggal 26 September 2016, atas nama NURLIA, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: FATIMAH.Z, SE., memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon yang semula bernama HERLIYANTI dirubah namanya menjadi HERLIYANTI LA MUSLIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan LA MUSLIMIN di Jikohay Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan pada Tanggal 23 Maret 2004 berdasarkan kutipan Akta nikah nomor : 52/01/VI/2004. Dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak pemohon yang ke-1 (satu) perempuan di beri nama HERLIYANTI;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi Nomor: Mts : 13 240004281 tercantum nama anak pemohon HERLIYANTI LA MUSLIMIN sedangkan di dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 8204-LT-01102014-0006 tercantum nama HERLIYANTI;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT-01102014-0006 yang semula bernama HERLIYANTI menjadi nama HERLIYANTI LA MUSLIMIN sebagaimana tercantum di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi Nomor: Mts : 13 240004281;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah Madrasah Tsanawiyah

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Wakatobi dengan nama yang tercantum di akte kelahiran anak pemohon karena dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lair dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama: HERLIYANTI, anak ke-1 (satu) perempuan dari ayah LA MUSLIMIN LA ISWADI dan ibu NURLIA, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-01102014-0006 tertanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama HERLIYANTI LA MUSLIMIN, berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi Nomor: Mts : 13 240004281 tertanggal 25 Mei 2018;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama anak perempuan sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp176.000.00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh FERAWATI, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh pemohon;

*R
in
ci
a
n*

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FERAWATI, A.Md.

(IRWAN HAMID, SH.,MH..)

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000.00,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.00,-
<i>Jumlah</i>	<i>: Rp 176.000.00,-</i>

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);